

**NUSHŪZ PERSPEKTIF LALEH BAKHTIAR DALAM
CONCORDANCE OF THE SUBLIME QUR'AN
(Sebuah Pandangan Feminisme dalam Tafsir)**

Zaenatul Hakamah

IAIN Kediri
zaenatulhakamah969@gmail.com

Abstract

This paper discusses about nushūz of wife and the husband's right to threat the nushūz of his wife. This focuses on Laleh Bakhtiar's Perspektif on violence against women in the Q.S al-Nisā' (4): 34. The word waḍribūhunna in the surah does not only mean "to hit" but there are a lot of meanings of it. However, her interpretation of Qur'an got several critics. This surah can be interpreted upon the perspective on social and feminism context in the relation between husband and wife in Indonesia and how it's defferent in the Islamic Country. This is a literate study which employs a library research methodology as well to examine and analyze the Islam position in general on the verses which says about women beating practises conducted by the husband. This can be considered as a hard evidence of how the Quran should not be interpreted in a physical context only but rather in contextual perspective.

Keywords : *nushūz; Laleh Bakhtiar, Concordance of The Sublime Qur'an; contextual perspective.*

Abstrak

Tulisan ini memaparkan tentang sikap *nushūz* seorang istri dan hak suami untuk mencegah *nushūz*-nya istri. Titik fokusnya ditekankan pada pandangan Laleh Bakhtiar yang memiliki perhatian terhadap adanya tindak kekerasan yang dihadapi oleh perempuan yang didasarkan atas pemahaman terhadap Q.S al-Nisā' (4): 34 . Redaksi *waḍribūhunna* dalam surah tersebut tidaklah berarti "memukul", tetapi sebenarnya memiliki banyak makna. Penafsirannya yang demikian tersebut mengundang sejumlah kritik. Surah ini sendiri sebenarnya bisa ditafsirkan diatas perspektif konteks sosial dan feminisme kaitannya dengan relasi antara suami-istri di Indonesia dan bagaimana perbedaannya dalam negara Islam. Penelitian ini merupakan jenis kajian literatur karena mendasarkan pada kajian kepustakaan guna menguji dan menganalisis posisi Islam – secara umum- terkait ayat tentang tindakan pemukulan perempuan yang dilakukan oleh suami yang didasarkan atas ayat tersebut. Hal ini bisa dipertimbangkan sebagai bukti yang kuat tentang bagaimana al-Qur'an seharusnya tidak ditafsirkan dalam sebuah konteks fisik saja, melainkan ditafsirkan dalam perspektif yang lebih kontekstual.

Kata kunci : *nushūz; Laleh Bakhtiar, Concordance of The Sublime Qur'an; perspektif kontekstual.*

PENDAHULUAN

Kesetaraan gender telah menjadi topik pembahasan hangat saat ini, kajian mengenai korelasi antara laki-laki dan wanita menjadi pusat perhatian banyak kalangan akademis, bahkan dalam dunia keislaman khususnya penafsiran al-Qur'an. Dalam perkawinan, hak dan kewajiban antara

suami dan istri telah diatur dalam ayat-ayat al-Qur'an dan juga termaktub dalam UU No. 1/74 pasal 30, 31 ayat 1, dan pasal 32 ayat 2.¹

Kenyataannya, dalam interaksi sosial maupun rumah tangga wanita berada pada wilayah domestik di bawah penguasaan laki-laki. Penerapan hukum pada wanita sering dipandang sebelah mata, bahkan penafsiran mengenai ayat-ayat tentang wanita pun sering terabaikan oleh beberapa pakar tafsir. Sebagai salah satu contoh, permasalahan yang timbul dalam rumah tangga adalah polemik yang perlu mendapatkan perhatian lebih. Al-Qur'an menyebutkan *problem solving* dalam menghadapi konflik rumah tangga terutama hal pembangkangan yang sering disebut dengan istilah *nushūz*. Pemaknaan atas *term* ini banyak ditanggapi berbeda oleh para pakar termasuk mufassir.

Salah satu permasalahan yang terjadi adalah aplikasi terhadap penafsiran Q.S al-Qur'an (4): 34 mengenai *nushuz* istri terhadap suaminya. Mufassir klasik seperti Fakhruddin al-Razi dalam tafsirnya menyebutkan adanya tiga solusi seorang laki-laki dalam menanggapi *nushuz* oleh istrinya. Pertama, dengan cara menasehatinya dan menyadarkan akan tindakan salah yang dilakukan oleh istrinya. Kedua, apabila hal pertama tidak mampu menyadarkan istrinya, maka suami berpisah ranjang dengan istrinya atau tidak menggaulinya. Ketiga, jika kedua cara belum juga dapat menyadarkan sikap istrinya, maka laki-laki berhak memukul istrinya dengan catatan bahwa pukulan tersebut tidak menyakitkan.²

Pemaknaan yang berbeda disampaikan oleh tokoh feminisme Muslim asal Amerika, Laleh Bakhtiar. Ia mengungkapkan pandangan berbeda terhadap penafsiran Q.S al-Nisā' (4): 34, bahwa kata *ḍaraba* dalam al-Qur'an mempunyai berbagai macam kemungkinan makna. Salah satu pemaknaannya menyatakan bahwa dalam hal ini, laki-laki seharusnya meninggalkan istrinya, sehingga mereka mampu berintrospeksi diri satu sama lain. Selanjutnya, tulisan ini berusaha memberikan sudut gambaran yang berbeda dari Laleh mengenai *nushūz*. Pertanyaan yang hendak diajukan yakni bagaimana metode penafsiran dan konsep *nushūz* yang diterapkan untuk menafsirkan kata *ḍaraba*? dan bagaimana kaitannya pandangan *nushūz* dalam perspektif feminisme serta relevansinya terhadap relasi suami-istri di Indonesia?.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan fakta-fakta yang lebih kredibel tentang penafsiran Laleh Bakhtiar sebagai seorang pemerhati al-Qur'an dan tafsirannya terhadap ayat *nushūz*. Dengan begitu, akan diketahui bagaimanakah konsep, metode, dan juga penafsirannya sebagai sosok feminim yang menjunjung tinggi kesetaraan gender dan anti kekerasan terhadap wanita dalam karyanya *the Sublime of the-Qur'an*.

NUSHUZ DALAM AL-QUR'AN : SEPUTAR ISTILAH NUSHUZ, SHIQAQ, DAN I'RAD DALAM KONTEKS RELASI SUAMI ISTRI

Dalam relasi antara suami dan istri pasti terdapat kemungkinan *nushūz* di antara keduanya. *Nushūz* sendiri didefinisikan sebagai pembangkangan atau ketidakpatuhan salah satu pasangan terhadap apa yang seharusnya dipatuhi dan menjadi kewajibannya. Secara bahasa *nushūz* berasal dari

¹ UU. No. 1/74 Pasal 30. "Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat",

UU. No. 1/74 Pasal 31 Ayat (1), "Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

UU. No. 1/74 Pasal 32 Ayat (2), "Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam Ayat (1) Pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama"

² Fakhruddin al-Razi, *tafsir al-kabir Juz V*(Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990), h, 72-74

bahasa Arab *nashaza-yanshuzu-nushūzān* yang berarti meninggi, menonjol, durhaka, menentang, atau bertindak kasar.³

Masalah *nushūz* sering dikaitkan dengan *shiqāq*. Adapun perbedaan di antara keduanya yakni *nushūz* adalah pembangkangan yang datang dari salah satu pihak baik istri ataupun suami, sedangkan *shiqāq* adalah bentuk pembangkangan yang muncul bersamaan antara istri dan suami. Namun, hal ini dianggap berbeda oleh sebagian ulama' yang mengatakan bahwa *nushūz* dan *shiqāq* mempunyai makna yang sama yaitu suatu pembangkangan yang muncul di antara kedua pasangan.⁴

Selain itu, perbedaan antara *nushūz* dan *i'rad* ada pada sifatnya. *nushūz* bersifat lebih global dari pada *i'rad*. Dalam *nushūz*, meliputi semua pembangkangan dan masuk di dalamnya kategori *i'rad*. Sedangkan *i'rad* hanya sebatas pada berpalingnya pandangan dan perhatian pasangan terhadap orang lain yang mungkin dapat menjadi konflik dalam rumah tangga.⁵ *Nushūz* yang dilakukan salah satu pasangan ini, khususnya *nushūz* yang dilakukan oleh wanita adalah dasar dan pintu utama adanya keretakan dalam rumah tangga, bahkan ini juga dapat menyebabkan KDRT jika batasan dalam menanggapi kasus *nushūz* tidak diatasi dengan bijaksana.

***Nushūz* Perspektif *Mufassir* Klasik Dan Kontemporer**

Sebelum membahas diskursus pemaknaan term *nushuz* dalam penafsiran al-Qur'an, kiranya perlu untuk merumuskan beberapa macam *nushūz* dalam al-Qur'an, diantaranya: *pertama*, *nushūz* yang dilakukan oleh istri terhadap suami [Q.S al-Nisā'(4): 34]⁶; *kedua*, *nushūz* yang dilakukan suami terhadap istri [Q.S al-Nisā'(4):128]⁷; dan *ketiga*, *nushūz* yang dilakukan oleh keduanya secara bersamaan [Q.S al-Nisā'(4): 34]⁸.

Para ulama' berbeda dalam membatasi kategori *nushūz* antara keduanya. Dalam *nushūz* suami terhadap istrinya meliputi: terbaikannya mahar yang telah dijanjikannya pada saat *ijab-qabul* pernikahan, suami tidak memberikan nafkah baik secara lahir maupun batin kepada istrinya, berperilaku buruk dan bertindak tidak adil terhadap istri-istrinya, mengajak istrinya kepada kemaksiatan, dan secara sengaja membeberkan aib yang dimiliki oleh pasangannya. Beberapa perilaku di atas sudah masuk dalam kategori *nushūz* seorang suami terhadap istri.⁹

Kategori *nushūz* di atas berbeda dengan kategori *nushūz* yang dilakukan istri terhadap suaminya. Pendapat yang dianut oleh mazhab Hanafi dalam *Mausu'ah al-Fiqhiyyah* mengatakan bahwa yang disebut sebagai *nushūz* istri, apabila seorang istri keluar rumah dari rumah suaminya tanpa hak, yakni istri meninggalkan rumah suaminya juga meninggalkan kewajiban yang semestinya kepada suaminya. Selain itu menurut mazhab Maliki, *nushūz* seorang istri terhadap

³ Ahmad Warson Munawwir .*al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Progressif 1997), hlm. 1418-1419

⁴ Ensiklopidi Hukum Islam (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, tt), hlm. 1353

⁵ Ensiklopidi Hukum Islam, hlm. 1353

⁶ "dan wanita-wanita yang kamu khawatirkan *nushuznya* maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah diri dari tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya".

⁷ "dan jika wanita khawatir akan *nushuz* atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya. Dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu, maka sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan".

⁸ "dan jika kamu khawatir ada pertengkaran antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan niscaya Allah memberi taufiq kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal".

⁹ M. Thalib, "20 Perilaku Durhaka Suami Terhadap Istri (Bandung: Irsyad Baitussalam, 1997), hlm. 27. Selain itu lihat juga M. Niphan Abdul Halim *Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama* (yogyakarta: Mitra Pustaka, 2005), hlm. 154

suaminya adalah ketika istri menolak untuk diajak bersenang-senang dengan suaminya termasuk juga keluar rumah tanpa seizin suami. Sejalan dengan mazhab Maliki, Shafi'iyah mengkategorikan bentuk *nushūz* istri terhadap suami adalah keluarnya istri dari rumah tanpa seizin suaminya, tidak membukakan pintu suaminya, dan menolak ajakan suaminya untuk "beribadah".¹⁰

Fikih *munakahat* juga telah membahas bentuk-bentuk yang dapat dikategorikan sebagai *nushūz*, diantaranya: ketika suami telah menyediakan tempat tinggal bagi keduanya berumah tangga dengan kemampuan yang dimiliki suami, kemudian istri tidak mau pindah ke rumah tersebut atau istri pergi dari rumah itu tanpa adanya izin dari suami. Selain itu ketika keduanya sepakat untuk tinggal di rumah yang disediakan oleh istrinya kemudian sang istri mengusir atau tidak memperbolehkan suaminya untuk masuk ke dalam rumahnya. Selanjutnya, tidak adanya alasan yang pantas yang dijadikan istri menolak ajakan suami untuk menetap di rumah yang telah disediakan sang suami. Terakhir, istri mengadakan perjalanan tanpa sepengetahuan suami, walaupun kepergiannya itu dalam tujuan beribadah yang bersifat wajib seperti pergi haji.¹¹

Para ulama' klasik dan kontemporer telah memberikan interpretasi yang beragam mengenai *nushūz* yang disebutkan di dalam al-Qur'an. Beberapa diantaranya seperti al-Zamakhshari, dalam kitab tafsirnya, *al-kashshāf*, memberikan tafsiran kata *nushūz* sebagai sebuah problem yang ada dan mungkin terjadi di dalam rumah tangga. *Nushūz* adalah perbuatan yang menentang suaminya dan berbuat dosa kepadanya. Ia menitik beratkan pemaknaan ini kepada dua hal di dalam QS al-Nisā' (4):34, yaitu pada kata *nushūz* dan *qānitāt*. Menurutny, jika *qānitāt* dimaknai dengan wanita-wanita yang taat kepada suaminya, maka kata *nushūz* bisa dimaknai sebagai wanita-wanita yang membangkang dan tidak taat kepada suaminya.¹²

Penafsiran al-Zamakhshari yang demikian sesuai dengan karakteristik penafsiran dalam kitabnya, dimana corak atau pendekatan bahasa yang ia gunakan lebih menitikberatkan kepada redaksi dan susunan katanya. Kemampuannya yang mumpuni di bidang sastra dan bahasa inilah yang kemudian diterapkan sebagai alat untuk menafsirkan al-Qur'an. Oleh karenanya, tidak mengherankan jika beberapa akademisi merujuk kepada tafsirnya manakala membutuhkan sumber referensi yang berkaitan dengan pengembangan makna suatu kata.¹³

Mufassir nusantara, Hamka, dalam tafsirnya mendefinisikan *nushūz* sebagai pembangkangan isteri terhadap suami. Hamka memperluas penjelasannya bahwa yang termasuk dalam kategori pembangkangan adalah segala hal yang tabu, tidak layak, dan tidak sopan untuk dibicarakan, dan dilakukan, bahkan peraduan mengenai hubungan suami istri harus dijaga oleh sang istri. Hamka juga memberikan penjelasan mengenai relasi dengan ayat sebelumnya (QS al-Nisā': 33). Pada ayat sebelumnya dijelaskan bahwa laki-laki lebih kuat dari wanita yang selanjutnya mengisyaratkan tentang kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga. Suami berhak mengatur seorang istri, dengan demikian wajiblah bagi sang istri untuk mentaati suaminya. Hal ini diisyaratkan dengan lafaz *qānitāt*, yakni wanita yang taat kepada Allah dan suaminya. Dalam hal ini istri yang taat adalah istri yang mengerti dan menjalankan hak dan kewajibannya serta istri yang dapat menjaga dirinya dan menjaga rumah tangganya. Dengan demikian, kata *nushūz* diberikan kepada wanita-wanita yang tidak taat kepada suaminya.¹⁴ Hal ini sejalan dengan pendapat Quraish Shihab, bahwa kepemimpinan yang dimiliki seorang suami haruslah menjadi kewajiban bagi istri

¹⁰ *Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyyah*, Bab *nusuz*, dalam CD.RoM al-Maktabah al-Shamilah.

¹¹ Salamet Abidin dan Aminuddin, *Fikih Munakahat* (Bandung: Cv Pustaka Setia, 1999), hlm. 185

¹² Al-Zamakhshari, *Tafsīr al-Kashshāf*, hlm. 84, CD.RoM Maktabah al-Syamilah.

¹³ Al-Dhahabi, *al-Tafsīr wa al-Mufasssirūn*, Jilid II (Beirut: Dār al-Kutub al-Hasanah, tt), hlm. 433

¹⁴ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), hlm. 22-96.

untuk mentaatinya. Dengan kata lain, Shihab menegaskan bahwa segala sesuatu yang menjadi perpecahan dan keretakan rumah tangga adalah *nushūz*.¹⁵

Beberapa pandangan *mufassir* di atas memberikan sudut dan arah yang hampir sama dalam memaknai *nushūz* yang disebutkan dalam Q.S al-Nisā' (4):34. Bahwa *nushūz* adalah sebuah pembangkangan, ketidakpatuhan, serta perlawanan yang dilakukan dari istri kepada suami, baik berupa perkataan, dan juga perbuatan. Sejumlah *mufassir* pun telah menafsirkan ayat-ayat gender dengan memposisikan wanita selalu berada di bawah laki-laki. Seperti pada ayat sebelumnya yang menurut terjemahan al-Qur'an diartikan bahwa "laki-laki lebih kuat dari wanita", dan bahwa "laki-laki adalah pemimpin bagi wanita". Terjemahan seperti inilah yang menjadi dasar untuk memaknai dan menafsirkan ayat-ayat gender dengan sebelah mata.

Beberapa *mufassir* era kontemporer hadir dengan metode dan corak yang berbeda. Sebagian dari mereka mencetuskan pandangan akan kesetaraan gender, yang dirasa lebih memperhatikan kaum wanita. Kesadaran mereka akan hal yang mendominasi laki-laki dalam sebuah penafsiran dianggap merugikan wanita dalam pencapaian dan pengambilan hukum-hukum yang menyangkut perempuan. Riffat Hasan salah satunya, ia banyak menelurkan gagasan dalam me-reinterpretasi ayat-ayat al-Qur'an, khususnya yang berhubungan dengan wanita. Menurutnya, Q.S al-Nisā' (4): 33 yang menyatakan keunggulan laki-laki dari perempuan adalah penilaian dari bentuk biologis keduanya yang berbeda. Laki-laki dinilai lebih kuat secara fisik daripada wanita sehingga dari sinilah para *mufassir* kerap kali mengisyaratkan bahwa rezeki adalah tanggung jawab laki-laki.

Penafsirannya ini didasarkan pada kritiknya terhadap riwayat yang disandarkan kepada ibn 'Abbas dan ibn Mas'ud tentang penciptaan wanita dari tulang rusuk laki-laki, yang menurutnya merupakan riwayat *ḍa'īf*.¹⁶ Hadis-hadis lain yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim tentang penciptaan wanita dari tulang rusuk laki-laki yang bengkok juga merupakan hadis yang *sanad*-nya *ḍa'īf*. Riffat menilai bahwa terdapat beberapa perawi yang tidak terpercaya, seperti: Maysarah al-Asyaja'i, Haramalah bin Yahya, Zaydah dan Abu Zinad menjadikan sebab *ḍa'īf*-nya hadis-hadis tersebut. Walaupun menurutnya, hadis tentang penciptaan wanita ini mempunyai hubungan baik dari segi genesis.¹⁷

Berdasarkan argumentasi di atas, lahirlah pemahaman baru tentang bagaimana wanita dan kedudukannya di dalam Islam, khususnya dalam ranah rumah tangga. Menurutnya, tidak ada perbedaan mendasar yang harus dipisahkan antara laki-laki dan perempuan. Dalam al-Qur'an sendiri telah dijelaskan bagaimana kesetaraan wanita dan juga laki-laki telah dijelaskan, dan hadirnya hadis tersebut justru mematahkan dalil awal dan juga tidak adanya relevansi dengan al-Qur'an yang berisi tentang keadilan Tuhan.¹⁸

Hal ini sejalan dengan pandangan Amina Wadud mengenai tafsiran Q.S al-Nisā' (4): 34 mengenai *nushūz* tidaklah hanya berlaku bagi seorang istri, namun juga berlaku bagi seorang suami manakala terdapat perubahan yang negatif dari perbuatan, maupun perkataannya terhadap istri. Pemerhati wanita, Amina Wadud menilai bahwa dominasi penafsiran terdahulu sangatlah tidak menimbang posisi perempuan saat itu. Bahwa, apa yang menjadi perbedaan antara keduanya

¹⁵ Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati. 2008), hlm. 404

¹⁶ "Ketika Tuhan mengusir iblis keluar dari surga dan menempatkan Adam di dalamnya, dia tinggal di dalamnya sendirian tanpa seorangpun teman bergaul. Tuhan menidurkan dia, kemudian menciptakan Hawwa dari tulang rusuk kirinya dan menggantinya dengan daging, kemudian seorang perempuan itu "siapa kamu?" dia menjawab "perempuan", dia bertanya lagi kemudian, "mengapa kamu diciptakan?" perempuan itu menjawab "supaya kamu menemukan ketentraman dalam diriku". Para Malaikat bertanya lagi "mengapa dia dipanggil Hawwa?" Adam menjawab, "karena dia diciptakan dari sesuatu yang hidup".

¹⁷ Riffat Hasan, "Teologi Perempuan hlm. 53.

¹⁸ Fatima Mernisi dan Riffat Hasan, *Setara di Hadapan Allah*, terj. Tim LSPPA (Yogyakarta: LSPPA, 2000), hlm 6.

adalah posisi teologis yaitu ketaatan kepada Tuhan, dan tidak dengan segi yang lainnya, termasuk hak-hak diantara keduanya.¹⁹

Keyakinan yang selalu menjadi acuan utama dalam pengambilan sebuah pemikiran merupakan 'keadilan' yang telah diberikan Tuhan yang tidaklah mungkin terdapat kontradiktif diantara firman-Nya. Amina menilai bahwa, kecenderungan maskulin dalam setiap tafsir yang telah ada dilakukan berdasarkan sebab pelaku dari penafsir tersebut. Berbeda halnya jika sebuah penafsiran juga dilakukan oleh kaum perempuan maka, kesan feminim juga akan nampak pada hasil tafsirnya.²⁰

Dari beberapa interpretasi tentang *nushūz* di atas, terdapat perbedaan kontras antara penafsiran klasik dan kontemporer. Penafsiran para ulama klasik yang mayoritas adalah *mufassir* laki-laki dinilai sangat minim referensi dan pendekatan dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an, serta ditambah dengan faktor kondisi sosial-kemasyarakatan saat itu yang sangat relatif berbeda dengan kondisi sosial budaya kemasyarakatan saat ini. Kondisi sosial dan budaya masyarakat yang semakin menunjukkan adanya perubahan dari waktu ke waktu telah mempengaruhi cara berfikir dan hal ini kiranya juga mempengaruhi perkembangan dalam kemunculan metode penafsiran al-Qur'an.

NUSHŪZ PERSPEKTIF LALEH BAKHTIAR DALAM CONCORDANCE OF THE SUBLIME QUR'AN

Mengenal Sosok Laleh Bakhtiar²¹

Laleh lahir pada tahun 1938 sebagai seorang Katolik di Los Angeles dan kemudian dibesarkan serta belajar di negara Amerika, Washington D.C. Ia dikenal sebagai penggerak feminisme yang telah menghabiskan 43 tahun untuk mendalami Islam. Salah satu prestasinya adalah menyusun terjemahan al-Qur'an kedalam bahasa Inggris. Laleh sendiri merupakan seorang *muallaf* yang masuk Islam ketika umurnya 25 tahun (1964). Ia menikah dengan seorang laki-laki berkebangsaan Iran dan pindah mengikuti sang suami ke negara Iran. Di Teheran University ia mulai belajar bahasa Arab klasik secara privat kepada salah seorang professor asal Mesir hingga ia menguasai *Arabic Concordance (Mu'jam Mufahras)*.²²

Latar pendidikan tingginya dimulai di Chatham Collage dan mendapatkan gelar Bachelor Art nya di jurusan Sejarah. Ia kemudian melanjutkan studinya ke jenjang master konsentrasi psikologi dan konseling di New Mexico University. Berbekal gelar yang ia dapatkan di psikologi dan konseling maka, ia mendapatkan lisensinya sebagai profesional terapis dalam bidang psikologi di Illinois State. Selanjutnya, ia juga menjadi salah satu pengajar bidang keislaman di Universitas Chicago. Selanjutnya ia meneruskan studi doktoralnya di New Mexico University.²³

Latar belakangnya sebagai seorang yang dibesarkan dan mendapatkan pendidikan di Amerika membuat sejumlah orang memandang sebelah mata kaitannya dengan usahanya dalam menafsirkan al-Qur'an. Laleh dengan segala usahanya telah menerbitkan kurang lebih 20 buku dengan topik yang beragam. Dalam sebuah majalah "the Gazette" *western's daily student newspaper*, Professor emeritus di *King University*, Heinz Klatt, secara terang-terangan mengatakan ketidaksetujuannya terhadap penafsiran Laleh. Baginya, jika apa yang dilakukan oleh Laleh, yakni

¹⁹ Mentaraga Eman Surya, "Tafsir Ayat-Ayat Gender dalam Al-Qur'an dengan Pendekatan Ekofeminisme: Kritik Terhadap Tafsir Feminisme Liberal", Jurnal Muwazah IAIN Pekalongan Vol.07 No.01 tahun 2014, hlm 10.

²⁰ Surya, "Tafsir Ayat-Ayat", hlm. 22.

²¹ Selanjutnya penulis menyebutkannya dengan "Laleh".

²² Majalah "The Gazette" Western's daily student newspaper, Oktober 2007. www.gazatte.uwo.ca diakses pada 11-06-2017

²³ <https://www.amazon.com/Laleh-Bakhtiar/e/B001K7RCPS> diakses pada 20 Juli 2017

untuk menjadikan al-Qur'an dapat diterima oleh orang-orang non-Muslim –khususnya- yang ada di Amerika, maka perlu dipertanyakan motivasi apa dibalik upayanya dalam menafsirkan al-Qur'an.²⁴

Dari beberapa karyanya, lima diantaranya adalah buku-buku yang bertemakan sufisme, seperti: *A Sense of Unity: The Sufi Tradition in Persian Architecture* (University of Chicago Press) dan *SUFI Expressions of the Mystic Quest* (Thames and Hudson). Lima belas buku karangan lainnya adalah buku-buku bertemakan ke-Islam-an, salah satunya adalah *the Concordance of the Sublime Qur'an*. Selain itu, dia juga telah menerjemahkan beberapa buku berbahasa asing, khususnya buku-buku berbahasa Arab ke dalam bahasa Inggris.²⁵

Potret Keunikan *Concordance of The Sublime Qur'an*

The Sublime Qur'an adalah salah satu karya kontroversial Laleh Bakhtiar. Beberapa kritikan tertuju kepadanya mengenai bagaimana ia menerjemahkan beberapa kata krusial dalam al-Qur'an ke dalam bahasa Inggris dengan penafsiran yang cukup berani. Laleh sendiri juga mengakui dalam karyanya *the Sublime Qur'an*, bahwa bahasa al-Qur'an adalah bahasa terindah yang tidak akan pernah dapat diserupai dengan bahasa lain manapun. Kosakata yang kaya dalam bahasa al-Qur'an-lah yang membuat bahasa lain tidak mampu menandingi dan mewakili maknanya.

Dalam pendahuluan karyanya, Laleh menjelaskan beberapa contoh tentang satu kata dalam bahasa Inggris yang bisa berwujud dalam bermacam-macam *lafaz* dalam bahasa al-Qur'an. Contohnya seperti kata "to turn" dalam bahasa al-Qur'an terdapat kurang lebih 43 kata yang digunakan untuk mengisyaratkan makna tersebut ("*the English verb "to turn" is used for over forty-three different Arabic word and the noun "sin" twenty-three*").

Beberapa hal yang melatarbelakangi penafsiran Laleh dan metode yang ia gunakan dalam memaknai sejumlah *lafaz* dalam al-Qur'an diantaranya agar publikasi al-Qur'an yang luas dan pemahaman terhadapnya tidak hanya dapat dinikmati oleh orang-orang Islam saat itu, namun juga dapat diakses oleh non-Muslim dan orang-orang yang tidak dapat mengerti bahasa Arab. Metode yang ia gunakan dalam memaknai *lafaz-lafaz* al-Qur'an adalah metode *equivalence* atas setiap *lafaz* yang ada dalam al-Qur'an. Dalam tulisannya ia menyatakan tentang metode yang ia gunakan:

"I used the same method in translating over thirty books before I earned a Ph. D. In educational psychology. Armed with this science, I began this translation as a study to see if it was possible to find a different English equivalent for each Arabic verb or noun and use that same word, when the context was the same, in order to achieve a translation of a sacred text that has internal consistency and reliability."

Selain keunikan atas interpretasinya terhadap al-Qur'an, dalam sistematika penulisan tafsirnyapun juga mempunyai ciri khas yang digunakan dalam mempermudah penyebutan menurutnya. Sebagai contoh, untuk menunjukkan bahwa itu adalah feminim maka dia memberikan kata "f" di setiap kata mereka "they" dan "them" untuk memberikan identifikasi bahwa itu adalah feminim. Hal ini dimaksudkan Laleh agar pembaca mampu dengan mudah mengerti maksud yang diinginkan olehnya. Karena fokus interpretasinya adalah kesetaraan gender yang mana selama ini kehadiran perempuan kurang diperhatikan dan seakan-akan berada di bawah kekuasaan laki-laki.

Ia menyusun *The Sublime Qur'an* agar interpretasinya menjadi sebuah hal yang general, umum, dan menyeluruh, yang ia sebut sebagai "*universality*" dengan demikian sebuah interpretasi

²⁴ Majalah "The Gazette" Western's daily student newspaper, october 2007. www.gazatte.uwo.ca diakses pada 11-06-2017

²⁵ <https://www.amazon.com/Laleh-Bakhtiar/e/B001K7RCPS> diakses pada 20-07-2017

menurut Laleh harusnya tidak bersifat *exclusive* hanya pada kelompok tertentu, atau untuk perseorangan, tapi lebih *inclusive* menyeluruh untuk semua manusia, tanpa terkecuali.

Contoh lain penggunaan metode tafsirnya adalah pada lafaz *Allah* yang bermakna Tuhan, dan dapat dimaknai sebagai kata *God* untuk orang-orang yang berbahasakan Inggris. Hal inilah yang dimaksudkan Laleh sebagai *universality*, dimana penyebutan kata Tuhan tidak bersifat eksklusif, manakala umat Islam menyebut Allah, dan orang Barat dengan sebutan *God*. Dengan demikian, ketika Islam menyebut *God* dalam bahasa Inggris maka non-Muslim akan menafsirkan bahwa Allah dan *God* adalah Tuhan yang berbeda.

Heinz Klatt mengatakan bahwa, Laleh adalah seorang pembohong, ia juga menambahkan bahwa, "*jika saya seorang Muslim maka saya sangat tidak akan terima interpretasinya, bagaimana mungkin lafaz Allah sebagai nama Tuhan yang tertinggi dapat dipahami dengan pemaknaan simpel sesuai dengan pemahaman masing-masing daerah atau keyakinan*". Bahkan Mosa yang terekam dalam berita harian yang membahas tentang Laleh berpendapat bahwa, interpretasi lafaz Allah dengan menggunakan kata *God* tidaklah unik, karena dalam al-Qur'an sendiri disebutkan terdapat 99 *asmā' al-husnā*.

Dalam beberapa penafsirannya, Laleh memang cukup rentan untuk dikritisi oleh beberapa akademisi yang tidak sependapat dengannya. Padahal sebenarnya ia telah menjelaskan secara rinci mengenai metode penafsirannya terhadap beberapa ayat-ayat dalam al-Qur'an. Dengan begitu, ia berkeinginan agar pembaca tidak kesulitan dalam memahami dan tidak memberikan kesimpulan sendiri atas bacaannya terhadap *The Sublime Qur'an*.

Dalam catatan prolognya, ia menegaskan kepada pembaca agar membaca interpretasinya terhadap al-Qur'an dalam karyanya tersebut dengan baik serta dengan mata dan juga pikiran yang jernih. Karena ia menyadari bahwa perbedaan gramatikal antara kedua bahasa sangatlah sulit untuk disamakan. Sebagai contoh, kata ganti yang digunakan al-Qur'an "aku, kamu, dia, dan lainnya" terkadang tidak menunjuk pada kata ganti tunggal melainkan kata ganti jamak "mereka, kalian, dan lainnya".

Dalam *the Sublime Qur'an* Laleh menemukan 53.139 kata benda dan kata kerja, serta 37.841 beberapa kata yang tidak masuk dalam daftar *Mu'jam Mufahras* seperti "dan, atau, dan lainnya". Ia menerjemahkan kurang lebih 90.979 kata sesuai dengan *American Library Association* tahun 1997. Selanjutnya Laleh juga mengatakan bahwa, ia menerjemahkan berbeda setiap satu lafaz dalam al-Qur'an di ayat yang berbeda selama itu memungkinkan. Maksudnya, ada beberapa kemungkinan makna yang tidak cocok sebagai terjemah atas lafaz dari satu ayat dengan ayat yang lain, walaupun itu adalah lafaz yang sama.

Inilah yang menjadi daya tarik *the Sublime Qur'an*, yang menjadikan interpretasinya sedikit berbeda dengan interpretasi-interpretasi sebelumnya. Terutama pada ayat-ayat yang berkaitan dengan gender, Laleh terlihat begitu semangat dalam memberikan interpretasi berbeda dengan sebelumnya. Menurutnya, interpretasi yang dilakukan para mufassir sebelumnya telah mengabaikan pihak wanita.

Sebenarnya, sebelum Laleh memberikan interpretasi terhadap ayat-ayat al-Qur'an, telah hadir sebelumnya gaya interpretasi yang sama oleh Hanna Kassis dengan judul *Concordance of the Qur'an*. Namun, Laleh menjelaskan bahwa apa yang telah dilakukan Hanna tidaklah sekomprensif dirinya dalam memberikan interpretasi pada beberapa kata. Selain itu, dalam interpretasinya bermula dari alfabet bukan huruf *hijaiyyah*.

Laleh juga memberikan penguatan dalam interpretasinya dengan menghadirkan beberapa statemen sejumlah ulama dan akademisi yang sejalan dan setuju dengan pendapatnya, diantaranya: Sayyed Hossein Nasr, Liaquat Ali, Muhammad Munir Chaudry, Usman Husein,

Abdullah Clark, Mujtaba Mosavi yang mengatakan bahwa interpretasi pada kata *wadribūhunna* yang telah ditafsirkan dengan arti “pukullah mereka” harus mendapatkan perubahan.

Sistematika penulisan *the Sublime Qur’an* juga terbilang unik, pada bagian pertama, Laleh memberikan *preface* yang berbeda dengan apa yang telah dilakukan oleh kebanyakan penulis pada umumnya. Dalam *preface* bukunya, dia menerangkan secara detail tentang isi yang akan ia terangkan dalam bukunya, beberapa alasan dan pemahaman serta cara bagaimana membaca sebelum para pembaca membaca bagian isinya.

Bagian kedua memuat lafadz-lafadz pada sejumlah ayat al-Qur’an yang dimulai dengan tiga atau empat terjemahan bahkan lebih yang terletak di tengah-tengah dan berbentuk *bold*. Ia memulainya dengan kata yang berbentuk *fi’il māḍī*, kemudian *muḍāri’*, *amr*, *ism*, dan *majhūl*. Pada bagian tiga, setidaknya memuat kurang lebih 600 kata dalam bahasa Inggris yang telah dipakai dalam menginterpretasikan kata-kata berbahasa Arab.

Nushūz dan Wanita dalam Interpretasi Laleh Bakhtiar

Salah satu faktor penting dalam sebuah penafsiran diantaranya adalah kondisi masyarakat ketika sebuah ayat diturunkan. Karena sejatinya al-Qur’an turun dengan membawa solusi permasalahan yang ada saat itu. Namun, terdapat ketidaksinkronan manakala al-Qur’an hanya berlaku pada saat konsisi dan zaman tertentu. Tentu hal ini menjadi saat kontradiktif dengan sifat al-Qur’an yang *shālih li kulli zamān wa makān*.

Kaitannya dengan keadaan keluarga muslim saat itu, wanita dilihat sebagai makhluk lembut yang lemah, baik dari segi empiris ataupun fisis. Sumber utama pengukuhan keyakinan ini salah satunya ada pada Q.S al-Nisā’: 34 yang menyatakan bahwa *al-rijāl qawwāmūna ‘ala nisā’*. Dalam tafsir al-Ṭabarī, posisi wanita dalam ayat tersebut adalah sebagai anggota dimana laki-laki adalah pemimpin baginya, karena Tuhan telah melebihkan sebagian (laki-laki) atas sebagian lainnya (wanita). Dalam hal pernikahan, suami adalah pemimpin bagi istri. Inilah yang dimaksudkan ketika seorang laki-laki telah membayar mahar pernikahannya kepada istri, maka wajiblah bagi istri untuk mematuhi segala sesuatu yang dikehendaki suami. Lebih lanjut lagi dalam ayat tersebut adalah konsekuensi yang harus diterima oleh istri yang tidak patuh dan taat kepada suaminya, maka suami boleh memukul istrinya.²⁶

Kelayakan dalam kepemimpinan laki-laki ini juga diterangkan oleh al-Razī bahwa dominasi laki-laki atas perempuan telah banyak dijelaskan dalam al-Qur’an yang kemudian diterapkan di dalam hukum Islam. Diantaranya adalah pembagian waris yang melebihkan laki-laki dari bagian perempuan, jumlah kesaksian laki-laki yang lebih sedikit dari perempuan untuk diakui, perwalian yang mengharuskan laki-laki, dan lainnya, memunculkan landasan ideologis bahwa Q.S al-Nisā’ (4):34 yang paling tepat adalah ketika laki-laki menjadi pemimpin bagi wanita.²⁷

Dominasi laki-laki terhadap perempuan dalam wilayah domestik dan publik juga didasari atas beberapa argumen teologis yang bersumber dari penafsiran al-Qur’an pada Q.S al-Nisā’ (4): 1 yang berisikan tentang penciptaan perempuan. Beberapa periwayatan menyebutkan bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki, sehingga perempuan adalah bagian dari kepemilikan laki-laki. Maka, dominasi maskulin dalam segala hal terutama rumah tangga terhadap perempuan adalah sebuah hal yang wajar dan fitrah menurut masa itu. Walaupun beberapa kajian kontemporer mengkritisi dan mengkaji ulang tentang beberapa riwayat yang menjelaskan tentang penciptaan perempuan tersebut.

²⁶ Abi Ja’far Muhammad bin Jarir Al-Thabari, *Jāmi’ al-Bayān ‘an Ta’ wīl ayat al-Quran*, Jilid IV,(Beirut:Dar al Fikr, 1995),hlm. 82.

²⁷ Al-Rāzi, *Tafsir al-Kabīr*, hlm. 71.

Sejalan dengan pemikiran Abdul saat itu, bahwa kepemimpinan laki-laki atas perempuan adalah benar adanya. Namun, Abdul menambahkan pada sifat kepemimpinannya itu, harus adanya kepemimpinan yang demokratis diantara relasi pasangan suami-istri di dalam sebuah rumah tangga. Hal ini akan menjadikan langkah sejalan antara satu ayat dengan ayat yang lainnya, bahwa dalam al-Qur'an juga diterangkan tentang dianjurkannya bermusyawarah atas segala urusan yang ada.²⁸

Beberapa riwayat yang menerangkan tentang sebab-sebab diturunkannya Q.S al-Nisā'(4): 34, diantaranya riwayat Hibban bin Musa yang menerangkan bahwa ketika ayat ini diturunkan, terjadi sebuah peristiwa seorang laki-laki memukul istrinya yang kemudian kejadian tersebut diperkarakan di depan Rasulullah dengan harapan bahwa sang istri dapat melakukan *qisâs* atas suaminya.²⁹

Riwayat lain menerangkan bahwa, Habibah binti Zaid ibn Abu Hurairah berbuat *nushûz* kepada suaminya, Sa'ad ibn Rabi'. Suaminya lantas memukul isterinya yang kemudian bersama ayahnya mengadukan perihal tersebut kepada Nabi Saw. Ayahnya berkata kepada Nabi: "*Anak saya ini dipukul oleh suaminya karena tidak berperilaku baik terhadapnya*". Lalu Nabi bersabda: "*Kalau begitu suaminya di-qisâs*". Habibah pulang bersama ayahnya untuk melakukan *qisâs*. Namun tidak berapa lama Nabi kembali memanggil mereka dan mengatakan bahwa Jibril datang dengan membawa Q.S al-Nisā'(4):34. Nabi pun bersabda: "*Kami menghendaki sesuatu namun Allah menghendaki yang lain dan apa yang ditetapkan Allah adalah lebih baik*". *Qisâs* pun kemudian dibatalkan.³⁰

Adapun pembatalan *qisâs* yang dilakukan oleh istri atas suaminya diterangkan dalam riwayat bahwa, Hasan al-Bashri berkata: "*seorang wanita datang kepada Rasulullah Saw dan mengadukan kepada beliau bahwa suaminya telah menamparnya. Rasul menjawab: "balaslah sebagai qisâs-nya" lalu Allah menurunkan Q.S al-Nisā': 34. Kemudian perempuan tersebut pulang tanpa meng-qisâs suaminya*". Dalam hal ini *qawwāmūn* ditafsirkan sebagai pelindung, yaitu laki-laki (suami) adalah pelindung bagi perempuan (istri).³¹

Berdasarkan pemaparan di atas, kesimpulan yang muncul bahwa posisi wanita dalam rumah tangga saat itu berada dalam tanggung jawab laki-laki. Sehingga, segala urusan dan hal yang menyangkut tentang istri haruslah dibawah izin dan ridha suami. Karena kata *al-rijāl* sendiri, menurut *Tafsir al-Mishbah*, disebutkan sebagai seorang suami yang berkewajiban melaksanakan dan mengarahkan rumah tangganya. Lafaz *qawwāmūn* merupakan bentuk jama' dari *qāma* yang artinya adalah berdiri. Sedangkan dalam perintah shalat, lafaz *aqimū al-shalāh* bermakna 'dirikanlah shalat dalam artian mengerjakan shalat'. Dengan demikian interpretasi yang ditawarkan Quraish Shihab dalam ayat tersebut adalah laki-laki (suami) adalah seorang yang diberikan kelebihan atas sebagiannya (istri) untuk menggerakkan rumah tangga yang di dalamnya adalah istri.³²

Beberapa keterangan diatas menunjukkan akan kepemimpinan laki-laki yang lebih dominan dibanding perempuan terutama dalam rumah tangga. Dengan demikian, pemaknaan lafaz yang seperti ini selanjutnya mempengaruhi pemaknaan lafaz ayat selanjutnya, kaitannya dengan 'bagaimana sikap yang harus ada pada diri perempuan dan bagaimana sikap seorang suami

²⁸ Mohammad Abdul, Tafsir al-Manar, Juz V,(Beirut: Dar al Fikr,1973), hlm. 67-68.

²⁹ Al-Thabari,Jami'ul Bayan an Ta' wil ay al-Quran,Jilid IV, hlm.82

³⁰ Abu al-Hasan Ali ibn Ahmad al-Wâhidi al-Naisaburi, *Asbâb al-Nuzûl*, Juz. I, (Kairo: Muassasah al-Halabi, 1968 M/ 1388 H), hlm. 100.

³¹ Jalāluddin al-Suyuṭi, *Asbābun Nuzūl al-Qur'ān*, terj hlm. 34.

³² Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Vol. II, cet.VIII, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hlm. 422.

kepada istrinya'. Tidak mengherankan jika keterbatasan perempuan dalam wilayah domestik masih menjadi kendala besar saat itu.

Laleh dalam *the Sublime Qur'an* menyayangkan atas beberapa penafsiran yang dirasa sangat merugikan pihak wanita, khususnya pada ayat-ayat tentang *nushūz* dan bagaimana solusi yang ditafsirkan. Akhirnya, pada realita yang ada, beberapa laki-laki memahami bahwa tindakan 'pemukulan' merupakan jalan yang ditawarkan al-Qur'an untuk mengatasi *nushūz* yang dilakukan oleh wanita. sehingga 'pemukulan' ini dipahami sebagai cara yang sah dan Tuhan-pun membolehkannya.

The Sublime Qur'an atau bisa disingkat TSB merupakan upaya transliterasi dalam bentuk bahasa Inggris pertama kali yang dibuat oleh wanita. Adapun tujuannya yakni untuk merespon penafsiran-penafsiran yang telah dilakukan oleh ulama' terdahulu yang dinilai lebih menonjolkan pihak laki-laki, serta bertujuan untuk meperjelas persepsi wanita (*point of view*) dalam menginterpretasikan ayat-ayat-Nya. Laleh berpendapat bahwa, sesungguhnya al-Qur'an berisikan separuh lebih ayat-ayat yang peduli wanita. Hal ini kiranya bisa mematahkan mitos dan tradisi klasik yang terkesan 'menutup wanita, atau meremehkan wanita, serta menganggap sebelah mata wanita'. Di sinilah kemudian Laleh menegaskan tentang posisi wanita dalam al-Qur'an, bahwa ia adalah pendamping dan pelengkap bagi adanya laki-laki, ketimbang hanya memposisikan wanita berada di bawah laki-laki. Dalam tulisannya ia secara tegas menyatakan bahwa:³³

"In doing the translation, I found both a lack of internal consistency in previous English translations and failure to pay attention to women's points of view. While this absence from Quranic translation and commentary over the almost 1500 years since the revelation clearly needs to be remedied, it must be acknowledged that there are many men who have been supportive of the view that women and men are complementary, rather than unequal, within the human unity".

Menurutnya, kondisi dalam sebuah lingkungan sangat mempengaruhi aksi. Begitu pula pada penafsiran, bagaimana sebuah ayat ditafsirkan dengan melihat pada konteks sosial saat itu dan sosial saat ini. Dalam sebuah riwayat tertentu menjelaskan tentang kejadian pemukulan yang dilakukan seorang suami kepada istrinya yang dianggap *nushūz*. Dan dalam beberapa riwayat lain berbicara tentang pembatalan *qiṣāṣ* hingga turunnya Q.S al-Nisā' (4): 34 menjadikan sebuah pandangan baru dan argumentasi baru bahwa ayat tersebut turun sebagai penghapusan tradisi jahiliyah yang masih melakukan kekerasan berupa pemukulan terhadap istri yang dianggapnya membangkang.³⁴

Pada realitasnya, Laleh menemukan beberapa interpretasi al-Qur'an Q.S al-Nisā' (4): 34 yang dimobilisasi untuk mendukung usaha-usaha yang dilakukan laki-laki yang menjadikan ayat tersebut sebagai alat untuk membuat wanita tunduk pada pria di satu sisi, dan di sisi lain menjadikan posisi wanita berada di bawah laki-laki dalam relasi apapun baik rumah tangga maupun sosial.³⁵ Menurut Laleh, hal tersebut sangat bertolak belakang dengan apa yang telah diajarkan Tuhan dalam agama Islam tentang kasih sayang dan rasa hormat antara manusia. Tindakan 'pemukulan dan kekerasan terhadap istri' sendiri dinilainya merupakan tindakan yang tidak manusiawi, bahkan Rasulullah Saw pun tidak pernah memberikan contoh untuk memukul istrinya, dan ini bukanlah sunnahnya (*it's not relate to the sunnah*).

Demikianlah argumentasi Laleh dalam menentang adanya kekerasan fisik sebagai peringatan atau hukuman suami terhadap istrinya. Dalam beberapa potret suri tauladan, Nabi Saw sendiri tidak pernah memukul seseorang apalagi seorang wanita. Selain itu, apa yang diinginkan rasul

³³ Laleh Bakhtiar, "The Sublime Quran: The Misinterpretation of Chapter 4 verse 34", European Journal of Women's Studies 18(4). Kazi Publication, USA. hlm 431.

³⁴ Laleh Bakhtiar, *Concordance of the Sublime Qur'an*, Library of Islam, 2011, hlm. Ixiv

³⁵ Bakhtiar, "The Sublime Quran, hlm 432

dalam interpretasinya terhadap QS 4:34 tentang *ḍaraba* adalah untuk meninggalkan wanita-wanita atau istri yang dianggapnya membangkang. Tujuan utamanya adalah untuk meredakan emosi, dan introspeksi sehingga seperti yang telah ulama' tafsir klasik lakukan bahwa, penafsiran al-Qur'an dapat dilakukan dengan ayat al-Qur'an.

Dalam hal tersebut, Laleh memberikan argumentasinya tentang penafsiran yang relevan dengan ayat-ayat al-Qur'an lainnya. Q.S. al-Nahl (16): 126 yang berbicara tentang hukuman yang diberikan kepada seseorang yakni sabar adalah solusi yang terbaik sebagai pengganti hukuman yang dirasa akan memberikan jalan keluar yang baik. Sebagai contoh, ketika lafaz *ḍaraba* diartikan 'memukul (hukuman)', maka istri juga akan memiliki hak yang sama untuk memukul suaminya sebagai hukuman yang diberikannya. Maka, tidak ada penyelesaian yang baik di antara keduanya, apabila interpretasi *ḍaraba* tetap bersikukuh dengan makna 'memukul' sebagai hukuman atas istri yang *nusuz*.³⁶

Pada kata *ḍaraba* ia menemukan beberapa makna yang cocok pada setiap ayat-ayat al-Qur'an. Pada bentuk kata kerja *māḍī* ditemukan dalam 22 ayat dan *muḍāri'* yang ditemukan dalam 15 ayat terdapat beberapa makna yaitu: *to go a way, to propound a parable, to cite as an example, to strike, to journey, to turn something away, to set up between, to separate*. Yang dalam bahasa Indonesia yaitu: meninggalkan, memberikan perumpamaan, mencontohkan, memukul, mengadakan perjalanan, mengubah, mengatur, menjauh.³⁷

Kata *ḍaraba* dalam bentuk *fi'il amr* terdapat 11 ayat dalam al-Qur'an yang mempunyai makna: *to go away* dan *to strike* dalam bahasa Indonesia berarti pergilah, dan pukullah. Pada bentuk *fi'il majhul* terdapat 6 ayat dalam al-Qur'an yang diinterpretasikan dalam 4 makna yakni: *to be stamped, to be propounded, to be cited, dan to be set up* yang dalam bahasa Indonesia berarti: dianggap atau dicap, dijadikan sebagai contoh, diambil pelajaran, dan diatur. Selanjutnya dalam bentuk kata benda yang diidentifikasi Laleh berjumlah 3 ayat dalam al-Qur'an yang mempunyai makna: *travelling*, dan *strike* dengan makna dalam bahasa Indonesia adalah perjalanan dan pukulan.³⁸

Kemungkinan makna yang ia temukan untuk kata *ḍaraba* memberikan kesimpulan baru baginya bahwa dalam Q.S al-Nisā' (4): 34 solusi bagi wanita yang dianggap membangkang suaminya adalah memukulnya, tergantikan dengan interpretasi yang dianggap sesuai dengan kemanusiaan dan ajaran Rasul serta sifat Islam yang menjadikan rahmat bagi semuanya yaitu untuk meninggalkan istri yang dianggapnya membangkang.³⁹

Argumentasi lainnya adalah, ayat-ayat dalam al-Qur'an adalah tafsiran ayat yang lainnya. Laleh mengaitkan Q.S al-Nisā' (4): 34 ini dengan ayat-ayat tentang perceraian. Bahwa, dalam ayat-ayat perceraian, suami diwajibkan menceraikan istri dengan cara yang baik, maka bagaimana mungkin seorang istri mendapatkan pukulan dan kekerasan fisik ketika ia hendak mempertahankan rumah tangganya.⁴⁰

Hal ini ditegaskan kembali oleh Laleh dalam jurnal yang dipublikasikan Kazi publication, USA tentang "*The Sublime Quran: The Misinterpretation of Chapter 4 verse 34*" bahwa, ada dua alasan mengapa kata *ḍaraba* dalam Q.S al-Nisā' (4):34 tidak bermakna 'memukul', tapi 'pergilah dari mereka' (yakni perempuan atau istri yang dianggap *nushuz*). Pertama, tentang perlakuan yang seharusnya diberikan kepada seorang istri yang diceraikan oleh suaminya, yaitu perlakuan yang *ma'ruf* (baik). Hal ini yang dirasa bertolak belakang dengan Q.S al-Nisā' (4):34 tentang pemukulan

³⁶ Bakhtiar, "*The Sublime Quran*," hlm 433

³⁷ Bakhtiar, *Concordance of the Sublime Qur'an*, hlm. 377

³⁸ Bakhtiar, *Concordance of the Sublime Qur'an*, hlm. 387

³⁹ Bakhtiar, *Concordance of the Sublime Qur'an*, hlm. Ixv

⁴⁰ Bakhtiar, *Concordance of the Sublime Qur'an*, hlm. Ixv

yang diinterpretasikan para ulama'. Jika demikian adanya, maka wanita akan lebih memilih untuk meminta cerai, dari pada harus mempertahankan rumah tangga yang mengancam kekerasan pada dirinya.⁴¹

Kedua, tentang pembelaan seorang wanita atau istri yang bisa diterima oleh Tuhan dan juga manusia mengenai tuduhan terhadap dirinya, namun tidak ada saksi lain daripada suaminya. Disini, ada hak istri untuk dapat membela dirinya di depan hakim atau seorang yang berwenang memberikan keputusan. Tetapi, dengan adanya kesalahpahaman terhadap penafsiran Q.S al-Nisā': 34 tentang pukulan kepada istri yang *nushuz*, maka hal itu hanya terkubur menjadi sebuah mitos.

Dalam buku *Qur'an and Women* karya Amina Wadud menjelaskan bagaimana kondisi wanita khususnya di Afrika-Amerika yang terabaikan hak-haknya. Menurutnya, hal ini terjadi diakibatkan oleh beberapa sebab diantaranya adalah bias-bias patriakhi yang sangat dominan dalam relasi laki-laki dan wanita baik di dalam rumah tangga maupun dalam kemasyarakatan. Pemahaman-pemahaman yang perlu dibenahi dari beberapa interpretasi yang telah dilakukan oleh ulama'-ulama' zaman dahulu menjadikannya tergerak untuk melakukan suatu hal yang ia sebut sebagai "jihad gender". Ia ingin terlepas dari kondisi sosial dan budaya yang merugikan wanita, dan membangkitkan semangat baru dalam menginterpretasikan al-Qur'an guna menyelamatkan hak-hak yang dimiliki oleh wanita, tentunya dalam hal ini adalah kekerasan di dalam rumah tangga.⁴²

Bias-bias patriakhi yang muncul dalam relasi laki-laki dan wanita, kerap menjadikan al-Qur'an sebagai landasan atas kebenaran mereka. Pada era keemasan Islam, mulailah muncul penggerak-penggerak keilmuan khususnya dalam bidang penafsiran al-Qur'an. Dinamika intelektual Muslim yang bangkit saat itu adalah respon dari modernitas yang dibawa oleh barat baik dalam kehidupan sosial, politik, budaya, ekonomi dan lainnya. Diantara mereka ada yang menyisipkan semangat feminisme dalam me-reinterpretasikan ayat-ayat al-Qur'an yang dianggap merugikan wanita, dan mengabaikan hak-hak yang dimiliki wanita.

Beberapa ulama' fikih juga melontarkan kritikan terhadap interpretasi yang dilakukan Laleh, bahwa, tradisi fikih telah mensepakati untuk memukul dengan tidak menyakiti kepada perempuan yang *nushuz*, dan hanya wanita yang tidak patuh terhadap suaminya saja yang diperbolehkan untuk dipukul, dan bahwa tidak semua wanita harus dipukul. Menanggapi hal ini, Laleh memberikan beberapa analogi penafsiran atas beberapa ayat seperti pada Q.S al-Muṭaffifin (83): 3 tentang jual beli barang yang adil. Pada kata *wazanūhum* adalah kata "transitif" yang mempunyai arti "intransitif". Tidak mungkin ayat ini mempunyai makna "untuk menimbang mereka sendiri dalam jual beli" tapi menimbang dengan cara yang adil.⁴³

Laleh juga menegaskan bahwa, sebuah interpretasi haruslah mengikuti sesuai dengan kaidah bahasa yang dituju. Dalam bahasa Inggris mempunyai kaidah bahasa yang dapat dijadikan sebagai landasan sebuah interpretasi, karena al-Qur'an bukanlah bahasa Arab yang menggunakan kaidah Arab. Kata *ḍaraba* adalah bentuk transitif yang dapat dimaknai kedalam bentuk intransitif. Rasulullah sebagai seorang yang 'ummī, ketika diturunkan Q.S al-Nisā' (4):34 yang memuat lafaz *ḍaraba* tidak mungkin mendiskusikan dengan dirinya sendiri, tetapi kemudian mengkaji makna yang dimaksudkan kedalam sebuah kajian yang dapat dibaca dan dipelajari oleh pengikutnya. Rasulullah memberikan pemaknaan atas kata tersebut dengan cara suri tauladan yang ia berikan untuk tidak memukul siapapun termasuk istrinya. Bahkan saat terdapat konflik rumah tangga, Rasulullah Saw memilih untuk keluar dan meninggalkan istri-istrinya.⁴⁴

⁴¹ Bakhtiar, "The Sublime Quran,, hlm. 438

⁴² Amina Wadud, *Qur'an and Women: Reading the Scream Text from a Women Perspektive*.

⁴³ Bakhtiar, "The Sublime Quran, hlm. 434

⁴⁴ Bakhtiar, "The Sublime Quran, hlm. 434

Faktor-faktor inilah yang menggerakkan Amina Wadud, Riffat Hasan, Fatima Mernisi, Laleh Bakhtiar, dan lainnya untuk melihat ulang bagaimana konteks ayat-ayat yang berkaitan dengan gender tersebut. Amina wadud dalam bukunya juga menerangkan tentang argumentasinya, bahwa tidak terdapat penjelasan satupun yang menegaskan secara terang bahwa laki-laki dan wanita berbeda dalam posisinya. Kesejajaran antara laki-laki dan perempuan juga diterangkan dalam Q.S al-Nisā'(4) : 1 , bahwa lafadz *min* dalam potongan ayat *min nafs wahid* mempunyai dua makna yaitu *min* berarti preposisi yang mengisyaratkan bahwa 'menjadikan sesuatu dari sesuatu yang lainnya'. Makna kedua adalah *min* yang berarti 'sejenisnya'. Kemudian kata *nafs* dalam lafaz ini tidak pernah digunakan untuk menyebutkan ciptaan lain selain manusia. Selanjutnya pada kata *zawj* adalah bentuk *muannas* yang sejatinya bersifat netral, yang tidak menunjukkan laki-laki atau perempuan.⁴⁵

Melalui interpretasinya tersebut, Amina berargumentasi bahwa sejatinya al-Qur'an tidak menjelaskan jenis kelamin tertentu dalam ayat-ayat tentang penciptaan manusia. Mitos yang telah menjadi kepercayaan manusia bahwa lafaz *zawj* yang ada dalam ayat tersebut adalah Hawa. Namun dalam maknanya, kata *zawj* adalah teman, atau pasangan, yakni tidak ada perbedaan yang dapat mendasari antara laki-laki dan perempuan dalam penciptaannya dan bahwa laki-laki dan perempuan adalah manusia yang dijadikan sebagai pasangan yang dapat melengkapi satu sama lainnya.⁴⁶

Pionir dan bapak feminisme Arab, Qasim Amin, dengan pemikirannya yang telah banyak diakomodir oleh beberapa intelektual Islam memandang tentang bagaimana upaya-upaya pembebasan wanita sebagai wujud dari kebebasan total bagi masyarakat Muslim Arab dan Hegemoni Barat. Pun sejalan dengan pandangan Fatima Mernisi yang mengungkap bagaimana upaya-upaya pembebasan wanita yang ia mulai dari sudut pandang penafsiran al-Qur'an.

Interpretasi Laleh tentang kata *qawwāmūn* yang disebutnya sebagai bentuk *masculine noun* atau kata benda yang bersifat laki-laki mempunyai dua makna dalam al-Qur'an yang tersebar ke dalam 3 ayat al-Qur'an. Kata *Qawwām* bermakna *supporter* dan *be staunch* yang berarti 'pendukung' dan 'yang menjadi pengukuh'. Dalam Q.S al-Nisā'(4): 34 kata *qawwām* berarti *supporter* yang berarti pendukung wanita dari segala hal karena Allah, baik materi dan lainnya.⁴⁷

Penegasan Laleh atas makna dukungan yang dimiliki laki-laki atas perempuan adalah atas karena Tuhan. Hal ini senada dengan pendapat Alusi yang mengatakan bahwa lanjutan ayat diatas adalah *bimā faddalallāh ba'dhahum 'alā ba'dīn* yang berarti pula bahwa karena-Nya pula ada sebagian laki-laki yang tidak menjadi *supporter* bagi wanita. Sedangkan lafaz *qawwām* adalah lafaz jamak yang disandarkan pada hukum mayoritas.⁴⁸

PENUTUP

The Sublime of Qur'an ditulis oleh Laleh karena latar belakang sosial kemasyarakatan yang ada di sekitarnya saat itu. Perjuangannya dalam meluruskan pandangan *textbook* atau leterlek terhadap pemaknaan al-Qur'an yang dianggapnya menyalahi makna al-Qur'an itu sendiri, sehingga ia menarik relevansi terhadap perkembangan dan keadaan di sekitarnya sehingga terwujudnya pilihan makna-makna yang dapat dipakai dalam menafsirkan al-Qur'an sesuai dengan konteks yang ada.

⁴⁵ Amina Wadud, *Qur'an menurut Perempuan: Meluruskan Bias Gender dalam Tradisi Tafsir*, terj. Abdullah Ali (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2001).

⁴⁶ Wadud, *Qur'an menurut Perempuan*.

⁴⁷ Bakhtiar, *Concordance of the Sublime Qur'an*, hlm.496.

⁴⁸ Hairul Hudaya, "Kajian Kepemimpinan dalam Keluarga Perspektif Tafsir", *Jurnal Musawa*, vol.10, No.2, Juli 2011, hlm. 194-195.

Tulisan ini memberikan hasil bahwa penafsiran Laleh yang dianggap ekstrim oleh sebagian kalangan, ternyata memberikan dampak yang luar biasa dalam memberikan pandangan-pandangan baru yang lebih moderat terhadap penanganan dan cara dalam menyelesaikan konflik yang ada di dalam rumah tangga. Ia mengungkapkan pandangan berbeda terhadap penafsiran Q.S al-Nisā' (4): 34, bahwa lafal *waḍribūhunna* (pukullah mereka) yang disebutkan al-Qur'an sebagai jalan keluar untuk mengatasi *nushūz* hendaknya ditafsirkan secara berbeda, yakni laki-laki seharusnya meninggalkan istrinya, sehingga mereka mampu berintrospeksi diri satu sama lain.

Dalam konteks ke-Indonesia-an, *nushūz* yang dapat menjadikan konflik dalam rumah tangga, telah dilindungi oleh perundang-undangan pernikahan Indonesia. Menurut hemat penulis, terdapat relevansi dan kesamaan cara pandang antara apa yang diputuskan pemerintah Indonesia -dalam hal ini Undang-Undang Pernikahan- dengan aplikasi makna yang ditawarkan oleh Laleh tentang bagaimana sikap menghadapi konflik rumah tangga khususnya pada kasus *nushūz*.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Ashur, Muhammad Tahir bin. *al-Tahrīr wa Tanwīr*. Juz 20. tk: Dār al-Sahnūn. tt.
- Abdul Halim, M. Nipan. *Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama*. Yogyakarta: Mitra Pustaka. 2005.
- Abidin, Salamet dan Aminuddin. *Fikih Munakahat*. Bandung: CV Pustaka Setia. 1999.
- Andalusi, Muhammad bin 'Abdillah al-. *Ahkām al-Qur'ān li ibn 'Arābī*. Juz I. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah. tt.
- Andalusi, Abu Hayyan al-. *Bahru al-Muḥīṭ*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah. 1993.
- Baghawi, Abu Muhammad al-Husain ibn Mas'ud al-. *Tafsīr al- Baghawī: Ma'ālim al-Tanzīl*. Juz 8. tk: Dār al-Ṭayyibah. tt.
- Bakhtiar, Laleh. *The Sublime of Qur'an*. Chicago: Library of Islam. 2012.
- Barut, Muhammad Jamal. *Antara Teks, Realitas, dan Kemaslahatan Sosial* terj. Ibnu Rusyidi dan Hayyim Muhdzar. Jakarta: Erlangga. 2002.
- Bucaille, Maurice. *La Bible La Coran Et La Science* terj. H.M. Roshidi. Jakarta: Bulan Bintang. 1979.
- D'Silva, Patrick. "Social Agency and Translating the Qur'an: The Case of Laleh Bakhtiar's *tha Sublime of Qur'an 3:34*". University of Colorado at Boulder, USA.
- Hassen, Rim. "English Translation of the Quran by Women: Diffenet or Derived?". Tesis di Universitas Warwick. 2012.
- Hasyim, Syafiq. *Hal-hal yang Tak Terpikirkan tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam*. Yogyakarta: Mizan. 2001.
- Ibrahim, N dan Abdullah, M. "A Critical Exemination of Qur'an 4:34 and its Relevace to Intimate Partner Violence in Muslim Families" Griffith University, Brisbane, Australia.
- Ilyas, Yunahar. *Feminisme Dalam Kajian Tafsir Al-Qur'an*. Jakarta: Pustaka Pelajar. 1997.
- Ismail, Nurjannah. *Perempuan dalam Pasungan: Bias Laki-Laki dalam Penafsiran*. Yogyakarta: LKSi. 2003.

- Kathir, Abu al-Fida' Isma'il bin 'Umar bin. *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*. Riyād: Dār al-Ṭiba li al-Nashr wa al-Tauzī'. 1999.
- Mahally, Jalaluddin Muhammad bin Ahmad al-, dan Jalaluddin bin Abdurrahman al-Suyūṭi, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*. Beirut: Dar al Fikri. 1421 H.
- Mernissi, Fatima. *Pemberontakan Wanita*, Terj. Rahmani Astuti. Bandung: Mizan. 1999.
- Muhtar, Kamal. *Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. III. Jakarta : Bulan Bintang. 1993.
- Munawwir, Ahmad Warson. *al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Progressif. 1997.
- Musa, Mahmud Yusuf. *Ahkam al- Ahwal asy-Syahsiyyah fi Fiqh al-Islami*. cet. I. Mesir : Dār al-Kitāb al-'Arābī. 1956.
- Nurmahni. "Respon Agama Terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga: Kajian Tentang Nusuz dan Hukumnya". *Jurnal Katulistiwa* Vol. 2 No. 2 September, 2012.
- Qattan, Manna' al-. *Mabāhith fi al-'Ulūm al-Qur'an*. Kairo: Maktabah Wahbah. 2000.
- Razi, Fakhrudin al-. *Mafātih al-Ghayb*. Beirut: Dār al-Kitāb. 2000.
- Rahman, Afzalur. *Qur'anic Sciences*. London: The Muslim Schools Trust. 1981.
- Ridha, Rashīd, dan Muhammad Abduh. *Tafsir al-Manar*. Kairo: Ha'iah al-Mishriyah al-'Ammah li al-Kitāb.1990.
- Sabiq, As-Sayyid. *Fiqh as-Sunnah*. Mesir: Fath al-Ilmi al-Arabi.1995 M/1410 H.
- Sadlani, Saleh bin Ganim as-. *Nusyuz*, terj. A. Syauqi Qadri. Jakarta: Gema Insani Press. 1998.
- Saoki. "Batas Hak Suami Memperlakukan Isteri. AL-HUKAMA The Indonesian Journal of Islamic Family Law. Vol. 6. No 2, Desember 2016.
- Sha'rawi, Muhammad Mutawally. *Tafsir al-Sha'rawi*. Medan: Duta Azhar. 2006.
- Shabuni, Muhammad Ali al-. *Rawāi al-Bayān: Tafsir Ayat Ahkam min al-Qur'an*. Jakarta: Dār al-Kutūb al-Islamiyah. 2001.
- Shihab, Muhammad Quraish. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*. Jakarta: Mizan. 1996.
- _____. *Membumikan al-Qur'an*. Bandung: Mizan. 2007.
- _____. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati. 2008.
- Sulayman, Abdul Hamid A. *Marital Discord Recapturing the Full Islamic Spirit of Human Dignity*. London: The International Institute of Islamic Thought. 2003.
- Thalib, M. "20 Perilaku Durhaka Suami Terhadap Istri. Bandung: Irsyad Baitussalam. 1997.
- Wadud, Amina. *Wanita dalam al-Qur'an* terj. Yaziar Radianti. Bandung: Pustaka. 1994.
- Zuhrah, Fatimah. "Nusuz Suami Isteri dan Solusinya: Studi Tafsir al-Razi", *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 26 No. 1, April 2016.